



SB No. : 2771198

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12670, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Jaminan : 38.93.01.1594.12.24

Nilai Rp 9.094.385,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. PUNIK MAS**
Alamat: Lingkungan Ganti, Tiwugalih, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Alamat: Jalan Catur Warga No. 29 E 8
Mataram-NTB, Telp. (0370) 7508050, Fax. (0370) 7508050, Email: mataram@videl-insurance.co.id, sebagai Penjamin, selanjutnya
disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Alamat: Jl. Pendidikan
No. 19 A Mataram, Kota Mataram-NTB
sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 9.094.385,00
terbilang : (Sembilan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan :
Pembangunan Laboratorium, Lokasi: MA Az-Zuhriyah Hamzan Wadi NW Tanjung
yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) / Kontrak / PHO dari PENERIMA
JAMINAN Nomor :
693a/027.2/BAST.FSK.PKR/DIKBUD/2024 Tanggal 16 Desember 2024
3. Surat Jaminan ini berlaku selama :
dari tanggal 16 Desember 2024 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai
sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau disesuaikan dengan
jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan selama masa pemeliharaan dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari
kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima surat tuntutan pencairan (klaim) secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN mengenai
pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH
Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

TERJAMIN
CV. PUNIK MAS

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



LALU MUHAMAD HIRSAN
Direktur



NUR LAILY, S.Sos
Pimpinan

Service Charge : Rp 120.000

40.9.19